



ASLI

DITERIMA DARI :TERMOHON
No. 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 10.59 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Perkara: 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Atas nama Hj. Maryatin, S.Pd.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Pukul 20:16 WIB dalam Perkara Nomor: 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalam dalil Permohonan, Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**);
- 1.2. Bahwa Pemohon telah mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. yang terjadi di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur dengan total sebanyak 3 Kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 2. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu: kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara disejumlah Kecamatan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
- 1.3. Bahwa Pemohon telah mendalilkan argumentasi tentang adanya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan (umum) pada Daerah

Pemilihan 1 Banyumas tanpa membuat sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan. Selain hal tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E;

- 1.4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan Pemohon berkehendak “*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di **Kudus Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua)** terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst”*

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan Sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas, di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ;

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAPIL 1 KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH

- 2.1. Bahwa Termohon Menolak semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya
- 2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas di Daerah Pemilihan1 sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Hj. Maryatin, S.Pd	4.023	4.429	406
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E	4.327	4.051	276

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Daerah Pemilihan 1 (satu) adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara
		D Hasil Kabupaten Banyumas
1.	Hj. Maryatin, S.Pd	4.023
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E	4.327

Bahwa terhadap ketidakbenaran dalil-dalil dari Pemohon, maka berikut ini Termohon uraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

- **Pada Kecamatan Patikraja.**

Bahwa pada angka 1 (satu) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 (dua ratus) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, MODEL D.Hasil Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara yang diperoleh Pemohon di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Patikraja sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-7*);

- **Pada Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 2 (dua) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Calon Anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan persandingan MODEL C.HASIL DAN MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. Termohon tidak menemukan adanya penambahan suara yang diperoleh Calon Anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Sehingga dugaan atas Penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-3, T-4, T-5*);

- **Pada TPS 16 Kelurahan Notog Sungai Kecamatan Patikraja.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Patikraja, kelurahan Notog TPS 16 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Patikraja berdasarkan persandingan MODEL C.HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Patikraja yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **Tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Notog Kecamatan Patikraja sebanyak 1(satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Patikraja yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk

Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Notog Kecamatan Patikraja tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-8**);

- **Pada TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.**

Bahwa pada angka 4 (empat) Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Karanglewas Lor TPS 10 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalihkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Barat berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **Tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (Nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-3**)

- **Pada TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.**

Bahwa pada angka 5 (lima) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat kelurahan Pasir Kidul TPS 11 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Barat berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 6 (enam) suara. Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 6 (enam) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat tidak benar dan tidak berdasar (***vide Bukti T-3***)

- **Pada TPS 1 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan.**

Bahwa pada angka 6 (enam) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karanglesem TPS 1 sebanyak 8 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 8 (delapan) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 8 (delapan) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (***vide Bukti T-4***);

- Pada TPS 2 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa pada angka 7 (tujuh) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 2 sebanyak 2 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat

Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 11 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.**

Bahwa pada angka 8 (delapan) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 11 sebanyak 2 (dua) suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk

Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 18 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.**

Bahwa pada angka 9 (sembilan) pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karang pucung TPS 18 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 18 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan

Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 22 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.**

Bahwa pada angka 10 (sepuluh) Permohonan, Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 22 sebanyak 4 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalihkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 22 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 4 (empat) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 4 (empat) suara. Sehingga dugaan atas

pengurangan suara Pemohon di TPS 22 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 25 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 11 (sebelas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 25 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon, MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 30 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto selatan.**
Bahwa pada angka 12 (dua belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 30 sebanyak 2 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

- **Pada TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 13 (Tiga belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Purwokerto Kulon TPS 4 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 4 kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (***vide Bukti T-4***)

- **Pada TPS 19 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto selatan.**
Bahwa pada angka 14 (Empat belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Purwokerto Kulon TPS 19 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (***vide Bukti T-4***);

- Pada TPS 6 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto selatan.

Bahwa pada angka 15 (lima belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 6 sebanyak 41 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 41 (empat puluh satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 16 (enam belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Tanjung TPS 18 sebanyak 5 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto

Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto selatan sebanyak 5 (lima) suara. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 17 (tujuh belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di Kecamatan Purwokerto Selatan, kelurahan Teluk TPS 7 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah

ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan, Purwokerto selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*)

- **Pada TPS 10 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 18 (delapan belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 10 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 10 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 10 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*)

- **Pada TPS 26 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 19 (sembilan belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 26 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 26 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi

termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 26 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*)

- **Pada TPS 28 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 20 (dua puluh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 28 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 28 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 28 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*)

- **Pada TPS 29 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 21 (dua puluh satu) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 29 sebanyak 2 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 29 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 29 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (***vide Bukti T-4***)

- Pada TPS 34 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.

Bahwa pada angka 22 (Dua puluh dua) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 34 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 34 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 34 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 48 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.**

Bahwa pada angka 23 (Dua puluh tiga) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 48 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto

Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 48 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara. Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 48 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

- **Pada TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 24 (Dua puluh empat) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Teluk TPS 3 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 6 (enam) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-5*);

- **Pada TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 25 (Dua puluh lima) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Arcawinangun TPS 17 sebanyak 92 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para

Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-5*);

- **Pada TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 26 (Dua puluh enam) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Kranji TPS 20 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-5*);

- **Pada TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 27 (Dua puluh tujuh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Purwokerto Lor TPS 13 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-5**);

- **Pada TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 28 (Dua puluh delapan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk

Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Purwokerto Lor TPS 31 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (***vide Bukti T-5***)

- **Pada TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.**

Bahwa pada angka 29 (Dua puluh sembilan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Purwokerto Wetan TPS 14 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 6 (enam) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-5*)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

3.2 DALAM POKOK PERKARA


- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.




RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADII ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.